



P E N E T A P A N
Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara itsbat nikah antara :

Mina Makka binti Makka, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Toyado, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, sebagai Pemohon;

Melawan

Musdalifa bin Paliwang, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Toyado, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon, bertanggal 24 Juli 2020, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, dengan register Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Pso, tanggal 24 Juli 2020, telah mengajukan permohonan itsbat nikah;

Bahwa dalam Penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso, bertanggal 29 Juli 2020, telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Poso untuk memanggil pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, di depan persidangan Majelis hakim selanjutnya Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen..No.45/Pdt.P /2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara seperti yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seluruhnya akan dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 M. bertepatan tanggal 12 Muharram 1442 H., oleh kami Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Fausiah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 3 hal. Pen..No.45/Pdt.P /2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Rifai, S.HI

Walan Nauri, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Fausiah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 160.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 3 hal. Pen..No.45/Pdt.P /2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)